



## **BUPATI MAROS**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu pengaturan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik di Daerah;
  - b. bahwa untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
  7. Peraturan Bupati Maros Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 40);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 10A

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), memuat:
    - a. arah kebijakan dan strategi SPBE;
    - b. kerangka kerja Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
    - c. referensi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
    - d. domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
    - e. inisiatif strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
  - (2) Arah kebijakan dan strategi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    - a. tata kelola SPBE;
    - b. layanan SPBE;
    - c. TIK; dan
    - d. sumber daya manusia SPBE.
  - (3) Kerangka kerja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat konsep pelaksanaan tata kelola SPBE yang menggambarkan keterpaduan dan keterkaitan antar setiap unsur SPBE sebagai panduan dalam melakukan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - (4) Referensi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
    - a. referensi arsitektur Proses Bisnis;
    - b. referensi arsitektur data dan informasi;
    - c. referensi arsitektur layanan SPBE;
    - d. referensi arsitektur Aplikasi SPBE;
    - e. referensi arsitektur Infrastruktur SPBE; dan
    - f. referensi arsitektur keamanan SPBE.
  - (5) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mendeskripsikan substansi arsitektur yang terdiri atas:
    - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
    - b. domain arsitektur data dan informasi;
    - c. domain arsitektur layanan SPBE;;
    - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
    - e. domain arsitektur Infrastruktur SPBE; dan
    - f. domain arsitektur keamanan SPBE.
  - (6) Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas
    - a. inisiatif strategis layanan SPBE Pemerintah Daerah;
    - b. target keluaran; dan
    - c. penanggung jawab layanan.
2. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11A

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

memuat:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. layanan SPBE;
- d. infrastruktur SPBE;
- e. Aplikasi SPBE;
- f. keamanan SPBE; dan
- g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g terdiri atas:
  - a. Jaringan Intra;
  - b. sistem penghubung layanan;
  - c. data center Pemerintah Daerah;
  - d. perangkat TIK; dan
  - e. pusat data Daerah.

(2) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Data center Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan ruangan yang dirancang khusus untuk tempat penyimpanan file, informasi bisnis, hingga server komputer dari Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan internet.

(5) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE;

(6) Pusat data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah.

4. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 21A, Pasal 21B, dan Pasal 21C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21A

(1) Data center Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), meliputi:

- a. *enterprise data centers*,

- b. *colocation data centers*; dan
  - c. *hyperscale data centers*.
- (2) Data center Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. sistem penyimpanan data;
  - b. sistematika keamanan;
  - c. *Bandwith*;
  - d. sumber daya listrik; dan
  - e. lokasi.
- (3) Sistem penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sebuah spesifikasi server yang memadai guna memperoleh data dengan pemrosesan yang cepat.
- (4) Sistematika keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan sistem keamanan *cyber* yang dilengkapi dengan penggunaan *firewall* atau sistem keamanan yang berfungsi untuk melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet.
- (5) *Bandwith* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pemrosesan sebuah data sehingga semakin tinggi kecepatan semakin besar pula pemrosesan data.
- (6) Sumber daya listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus memadai untuk mendukung gangguan data centre seminimal mungkin.
- (7) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dipilih pada tempat potensi bencana yang rendah.

#### Pasal 21B

- (1) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), terdiri atas:
- a. *server*;
  - b. *storage*;
  - c. *router* dan *switch*;
  - d. *unit power supply* (UPS);
  - e. media koneksi jaringan;
  - f. ruang pusat data serta perangkat pendukungnya; dan
  - g. ruang *network operation center* sebagai pengendali atau pemantauan pusat data Daerah.
- (2) Penatausahaan perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. pengelolaan; dan
  - d. penghapusan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan identifikasi kebutuhan perangkat TIK.

- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melakukan proses untuk mendapatkan perangkat TIK melalui pembelian langsung atau melalui kontrak.
- (5) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Teknis.
- (6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan apabila perangkat TIK telah rusak atau tidak berfungsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21C

- (1) Pusat data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) terdiri atas:
    - a. pusat data yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Teknis; dan
    - b. pusat data Perangkat Daerah lainnya.
  - (2) Pusat data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
    - a. mengelola kelancaran layanan dan infrastuktur SPBE Pemerintah Daerah;
    - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi;
    - c. mengatur akses data dan informasi sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah.
  - (3) Desain dan manajemen Pusat Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar nasional Indonesia;
  - (4) Dalam hal standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, dapat menggunakan standar international.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf f digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

dilakukan oleh instansi pusat, atau Perangkat Daerah Teknis dalam hal daftar resmi aplikasi umum belum ditetapkan oleh instansi pusat yang berwenang.

- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis atau Perangkat Daerah mandiri TIK menggunakan metode siklus hidup pengembangan sistem.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 15 Agustus 2024

BUPATI MAROS,

  
A.S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,

  
A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2024 NOMOR.. 16